



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ <sup>274</sup> /KEP/412.013/2025**

**TENTANG**

**UNSUR PENGENDALI CAR FREE DAY  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan BAB VI Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), menyatakan "*Dalam rangka kelancaran pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) dibentuk unsur pengendali Car Free Day yang terdiri dari SKPD teknis dan Instansi terkait*" dan "*Unsur pengendali Car Free Day sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati*";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unsur Pengendali *Car Free Day* Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Kebutuhan Lalu Lintas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Unsur Pengendali *Car Free Day* Kabupaten Bojonegoro.

KEDUA : Unsur Pengendali *Car Free Day* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Unsur Pengendali *Car Free Day* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membina dan menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan *Car Free Day* di Kabupaten Bojonegoro;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan *Car Free Day* di Kabupaten Bojonegoro;
- c. melakukan analisis dan evaluasi rutin terhadap penyelenggaraan *Car Free Day* di Kabupaten Bojonegoro secara periodik;
- d. melakukan penutupan jalan, pengalihan arus lalu lintas serta penjagaan dan pengamanan selama berlangsungnya kegiatan *Car Free Day*;
- e. melakukan pembinaan ketertiban umum dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) selama berlangsungnya kegiatan *Car Free Day*;
- f. melaksanakan pendataan, penataan dan pengawasan kegiatan UMKM selama berlangsungnya kegiatan *Car Free Day*;
- g. mempersiapkan mobil *Ambulance* dan tim medis guna mengantisipasi kejadian yang memerlukan penanganan medis selama berlangsungnya kegiatan *Car Free Day*;
- h. melaksanakan pembersihan lokasi sebelum, selama, dan setelah berlangsungnya kegiatan *Car Free Day*;
- i. melaksanakan pemantauan, penataan dan pemeliharaan fasilitas jalan selama berlangsungnya kegiatan *Car Free Day*;
- j. melaksanakan pemantauan, penataan dan pemeliharaan infrastruktur jalan selama berlangsungnya kegiatan *Car Free Day*;
- k. mempersiapkan mobil pemadam dan tim penyelamatan guna mengantisipasi kejadian yang memerlukan pemadaman dan penyelamatan selama berlangsungnya *Car Free Day*; dan

l.melakukan...

1. melakukan publikasi melalui media massa terkait informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan *Car Free Day*.
- KEEMPAT : Unsur Pengendali *Car Free Day* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dalam melakukan analisis dan evaluasi rutin terhadap penyelenggaraan *Car Free Day* sebagaimana huruf c, dilaksanakan pada rapat forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada hasil pemantauan dan dituangkan dalam berita acara.
- KELIMA : Unsur Pengendali *Car Free Day* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- KEENAM : Unsur Pengendali *Car Free Day* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tidak diberikan honorarium.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini ditetapkan, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/313/KEP/412.013/2022 tentang Tim Unsur Pengendali *Car Free Day* Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 4 Agustus 2025

**BUPATI BOJONEGORO,**



**SETYO WAHONO,**

- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan  
4. Sdr. Unsur Pengendali *Car Free Day*  
yang bersangkutan.
-

**UNSUR PENGENDALI CAR FREE DAY KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM UNSUR</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; dan
2.	Ketua	b. Wakil Bupati Bojonegoro. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Bojonegoro; b. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Bidang Persampahan dan RTH pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bidang Sarana Prasarana PJU pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Kelas B pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro; dan i. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**SETYO WAHONO**